



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dengan susunan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bit dalam perkara antara :

AHMAD HABIBIE , Umur 37 Tahun, lahir di Bitung tanggal 5 Oktober 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani Perkebunan, Pendidikan S2, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Girian Permai RT 011/ RW 005 Kecamatan Girian Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

EKO HARYONO, Umur 32 Tahun, jenis kelamin laki-laki Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Permai RT 001/ RW 003 Kecamatan Girian Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Bit tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis dalam perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Bit tanggal 22 Januari 2019 tentang Hari Sidang tersebut;
- Berita Acara Persidangan Nomor : 1 /Pdt.G.S/2019/PN Bit;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang, selanjutnya para pihak hadir dipersidangan dan akan dilanjutkan dengan proses mediasi;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan proses mediasi akan tetapi Penggugat dalam persidangan hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 secara lisan menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bit. Berdasarkan hal tersebut pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat karena perkara perdata Gugatan ini belum sampai pada tahap pembacaan gugatan dan merupakan hak Penggugat untuk membela/mempertahankan haknya maka beralasan bagi Penggugat jika gugatan Penggugat dicabut dan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Bit dari register perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara dalam perkara ini, sehingga biaya perkara telah dikeluarkan, maka biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G.S/2019/PN. Bit di cabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G.S/2019/PN. Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata gugatan ini sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari **Jumat** tanggal **25 Januari 2019** oleh kami **HERMAN SIREGAR, SH.MH.**, sebagai Hakim putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NI MADE SUPARMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

NI MADE SUPARMI,SH

HERMAN SIREGAR,SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	180.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
JUMLAH	Rp	321.000,-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)